

PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGISIAN SPT TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI GUNA MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Nirsetyo Wahdi, Yulianti

Universitas Semarang

ABSTRACT

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu Wajib Pajak dalam rangka melaporkan kewajiban perpajakan bagi Warga Negara yang sudah mempunyai NPWP melalui kewajiban penyampaian SPT tahunan 2018 yang harus dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2019. Sehingga para wajib dapat melaporkan tepat pada waktunya, sehingga tidak terlambat. Hal ini akan menjadi kebiasaan baik bagi wajib pajak dalam mendukung program pemerintah untuk masa-masa yang akan datang. Dalam pelatihan tersebut menggunakan aplikasiku e-Filling online melalui web djponline.go.id, sehingga para wajib pajak tidak perlu antri datang ke Kantor Pajak. Adapun saran untuk tahun-tahun berikutnya adalah bagi Dosen anggota pengabdian, diharapkan di tahun-tahun yang akan datang tetap mengadakan pelatihan tersebut, karena mungkin ada ketentuan yang berubah. Bagi Wajib Pajak pajak untuk tetap patuh dengan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, hal ini sebagai salah satu peran serta masyarakat kepada pemerintah dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan

Kata Kunci: Pengisian SPT Tahunan, Wajib Pajak, Kewajiban Perpajakan

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Pajak menjadi bagian yang sangat penting bagi kelangsungan negara Indonesia, sehingga pajak telah memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Pajak berpotensi sebagai pemasukan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Baik bersifat pembangunan- pembangunan jangka panjang, maupun membiayai pengeluaran rutin. Selain sebagai sumber pemasukan utama bagi APBN, pajak juga merupakan jalan keluar negara Indonesia untuk lepas dari krisis yang berkepanjangan.

Masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat. Persepsi tersebut menyebabkan masyarakat kurang memiliki kesadaran membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan yang masih

Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)

e-ISSN 2807-5633

//

Vol. 1 No. 1a 2019

sangat kurang. Contoh, masyarakat tidak membayar pajak tepat pada waktunya, terlambat untuk melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak. Selain itu, masih banyak masyarakat sebagai WP yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengisi SPT (Manurung, 2003). Hal ini dikarenakan peraturan perpajakan yang cukup sulit dipahami dan kurang memasyarakat, sehingga hanya beberapa kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup dan yang memiliki sektor usaha yang cukup luas, untuk bisa mengerti peraturan perpajakan.

Dengan berakhirnya tahun buku Tahun 2018, maka setiap wajib pajak harus mempersiapkan diri dalam rangka penyusunan SPT Tahunan guna memenuhi kewajiban perpajakan. Semarak penyampaian laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2018 siap dimulai sejak bulan Januari 2019. Masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga biasanya mengadakan *In House Training* Bimbingan Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh baik SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Karyawan dan Usahawan) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun PPh Badan untuk Wajib Pajak Badan. Definisi SPT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
3. Harta dan Kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya;
2. Lengkap adalah memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT;
3. Jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)

e-ISSN 2807-5633

//

Vol. 1 No. 1a 2019

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir SPT disediakan pada kantor-kantor pelayanan Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak juga dapat memperoleh SPT dengan mengakses Situs Pajak di www.pajak.go.id.

Beberapa cara untuk menyampaikan SPT Tahunan ke KPP antara lain:

1. Langsung datang ke KPP;
2. Dikirim melalui pos tercatat;
3. Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir;
4. Pojok Pajak ;
5. Mobil Pajak;
6. Melalui Drop Box yang terdapat ditempat-tempat strategis seperti mall, plaza, dan tempat lain yang ditentukan;
7. Melalui e-Filing.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah tanggal 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan tanggal 30 April untuk Wajib Pajak Badan. Untuk diketahui bahwa bulan Maret merupakan bulan yang cukup sibuk dan antrian cukup ramai karena intensitas penyampaian SPT Tahunan yang tinggi terkait dengan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut. Untuk itu disarankan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh-nya diawal tahun sampai dengan Maret 2013.

Perumusan Masalah

Bagi warga Negara Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan SPT tahunan. Akan tetapi tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai bagaimana caranya melakukan pengisian SPT Tahunan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu diadakan penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pengisian formulir SPT Tahunan yang wajib dilaporkan oleh wajib pajak.

TARGET DAN LUARAN

Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)

e-ISSN 2807-5633

//

Vol. 1 No. 1a 2019

Dengan adanya penyuluhan dan pelatihan bagaimana cara mengisi SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi secara tepat berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku diharapkan para wajib pajak mampu mengisi secara benar formulir-formulir SPT Tahunan dan mampu menghitung berapa besar pajak yang harus dibayarkan. Adapun luarannya berupa artikel ilmiah tentang Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi untuk Wajib Pajak.

METODE PELAKSANAAN


Kerangka Pemecahan Masalah

Pajak menjadi bagian yang sangat penting bagi kelangsungan negara Indonesia, sehingga pajak telah memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Pajak berpotensi sebagai pemasukan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat. Persepsi tersebut menyebabkan masyarakat kurang memiliki kesadaran membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan yang masih sangat kurang. Contoh, masyarakat tidak membayar pajak tepat pada waktunya, terlambat untuk melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak. Selain itu, masih banyak masyarakat sebagai WP yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengisi SPT (Manurung, 2003). Hal ini dikarenakan peraturan perpajakan yang cukup sulit dipahami dan kurang memasyarakat, sehingga hanya beberapa kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup dan yang memiliki sektor usaha yang cukup luas, untuk bisa mengerti peraturan perpajakan.

Dengan berakhirnya tahun buku Tahun 2013, maka setiap wajib pajak harus mempersiapkan diri dalam rangka penyusunan SPT Tahunan guna memenuhi kewajiban perpajakan. Semarak penyampaian laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2013 siap dimulai sejak bulan Januari 2014. Berdasarkan analisis situasi tersebut, kami tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Ekonomi ingin melakukan kegiatan pelatihan untuk membantu para pelaku UKM bagaimana peningkatan kemampuan pengisian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi guna memenuhi kewajiban perpajakan.

Gbr. 3.1

Kerangka Pemecahan Masalah



Metode Kegiatan

Metode kegiatan yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah dengan memberikan ceramah, praktek pengisian SPT Tahunan dan simulasi menghitung pajak penghasilan. Langkah pertama pendaftaran peserta, untuk kelengkapan pelaksanaan adalah NPWP, bukti lampiran A1 dari pemberi kerja, daftar perubahan harta tahun pajak 2018, laptop dan koneksi internet karena menggunakan e-SPT.

KELAYAKAN JURUSAN ATAU FAKULTAS

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Semarang memiliki dosen yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam hal pengisian SPT Tahunan dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat membantu para wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT Tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hasil

Pada pengabdian masyarakat kali ini telah dilakukan pelatihan Pengisian SPT Pajak Orang Pribadi berbasis e-Filling kepada Karyawan dan Dosen di Lingkungan Universitas ke-s hari Rabu, 6 Maret 2019 yang berlokasi di Laboratorium Komputer Pusko dengan jadwal dibagi 2 sesi ke-1 Jam 08.00 – 11.30 dan Sesi-2 Jam 13.00 15.00 Wib (jadwal terlampir). Pelaksanaan berjalan dengan lancar dan antusias diikuti para Karyawan dan Dosen, dengan diikuti oleh 50 peserta.

Dalam pelatihan selain di pandu oleh Dosen Pengabdian Masyarakat yaitu Nirsetyo Wahdi dan Ibu Yulianti, juga dibantu oleh 13 orang yang telah menjadi Relawan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Tengah dan Tax Center Universitas Semarang.

Luaran Yang Dicapai

Luaran yang dicapai dalam pengabdian ini yaitu guna membantu Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan jumlah peserta yang telah mengikuti dan para peserta telah melaporkan Surat SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2018 melalui djponline.go.id dengan aplikasi e-Filing. Sehingga para peserta sudah lapor sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu dari Januari 2019 sd Maret 2019 dan telah memperoleh tanda terima dari Direktorat Jenderal Pajak yang telah dikirim melalui email masing-masing wajib pajak peserta.

Dengan hasil yang dicapai tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari segi kewajiban administrasi perpajakan untuk tahun pajak 2018. Hal ini sebagai wujud partisipasi dari dunia Kampus dalam hal ini Universitas Semarang dan bagi Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak orang pribadi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan harapannya akan berimbas dalam penerimaan Negara dalam bidang perpajakan.

Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)

e-ISSN 2807-5633

//

Vol. 1 No. 1a 2019

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu Wajib Pajak dalam rangka melaporkan kewajiban perpajakan bagi Warga Negara yang sudah mempunyai NPWP melalui kewajiban penyampaian SPT tahunan 2018 yang harus dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2019. Sehingga para wajib dapat melaporkan tepat pada waktunya, sehingga tidak terlambat. Hal ini akan menjadi kebiasaan baik bagi wajib pajak dalam mendukung program pemerintah untuk masa-masa yang akan datang. Dalam pelatihan tersebut menggunakan aplikasiku e-Filling online melalui web djponline.go.id, sehingga para wajib pajak tidak perlu antri datang ke Kantor Pajak.

Adapun saran untuk tahun-tahun berikutnya adalah bagi Dosen anggota pengabdian, diharapkan di tahun-tahun yang akan datang tetap mengadakan pelatihan tersebut, karena mungkin ada ketentuan yang berubah. Bagi Wajib Pajak pajak untuk tetap patuh dengan melaporkan kewajibannya dengan tepat waktu, hal ini sebagai salah satu peran serta masyarakat kepada pemerintah dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan.

Saran

Saran yang dapat disampaikan adalah bahwa perlu dilakukan tindak lanjut kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

1. Bagi Institusi dalam hal ini Universitas Semarang, tetap memberikan pendanaan guna pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat bagi para Dosen di lingkungannya
2. Bagi Dosen anggota pengabdian, diharapkan di tahun-tahun yang akan datang tetap mengadakan pelatihan tersebut, karena mungkin ada ketentuan yang berubah
3. Bagi Wajib Pajak pajak untuk tetap patuh dengan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, hal ini sebagai salah satu peran serta masyarakat kepada pemerintah dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang 16 25/03/2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)

e-ISSN 2807-5633

//

Vol. 1 No. 1a 2019

Undang-Undang 36 23/09/2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No.36 Tahun 2018, tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah 80 28/12/2007 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Keuangan 54/PMK.03/2009 27/03/2009 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2007 tentang Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak .